

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
NOMOR HK.02.03/I/626/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib melaporkan penerimaan gratifikasi;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan, dalam rangka meningkatkan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Unit Utama Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari

Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90);

8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 008 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 345);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 416).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, yang

disingkat UPG Ditjen Binfar dan Alkes, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas UPG Ditjen Binfar dan Alkes adalah sebagai penerima laporan Gratifikasi dari Aparatur Sipil Kementerian Kesehatan dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan melakukan klarifikasi serta mengumpulkan berkas terkait adanya Gratifikasi.

KETIGA : Fungsi UPG Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah:

1. Menerima pelaporan Gratifikasi dari Aparatur Kementerian Kesehatan di lingkungan kerjanya;
2. Melakukan konfirmasi langsung atas laporan Gratifikasi kepada pelapor yang terkait dengan kejadian penerimaan/pemberian Gratifikasi;
3. Melaporkan rekapitulasi setiap laporan gratifikasi yang diterima disertai data/berkas kepada UPG Kementerian Kesehatan;
4. Menindaklanjuti rekomendasi dari UPG Kementerian Kesehatan atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi;
5. Memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan Gratifikasi yang diberikan oleh Ketua UPG Kementerian Kesehatan atau Komisi Pemberantasan Korupsi;
6. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Ketua UPG Kementerian Kesehatan dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan Menteri ini oleh Aparatur Kementerian Kesehatan di lingkungan kerjanya; dan

7. Melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi di lingkungan kerjanya kepada Ketua UPG Kementerian Kesehatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Juli 2014

DIREKTUR JENDERAL
BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

MAURA LINDA SITANGGANG

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
NOMOR : HK.02.03/I/626/2014
TANGGAL : 15 Juli 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DIREKTORAT JENDERAL BINA
KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

Penasehat	: Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Pengarah	: 1. Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 2. Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian 3. Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan 4. Direktur Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian
Penanggung Jawab	: Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Ketua	: Kepala Bagian Keuangan
Wakil Ketua	: Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas
Sekretaris	: Kepala Sub Bagian Humas
Anggota	: 1. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum 2. Kepala Bagian Program dan Informasi 3. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan 4. Kepala Sub Bagian Program 5. Kepala Sub Bagian Organisasi 6. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian

8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Bina
Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Bina
Produksi dan Distribusi Kefarmasian

Sekretariat : 1. Ari Setyono, SH
2. Arianti, SE
3. Yenita Malasari, S.Farm, Apt
4. Yuris Handayani

DIREKTUR JENDERAL
BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

MAURA LINDA SITANGGANG